



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Khaeruddin Dg. Ngampa No. 3 Takalar Telp : 0418-21026 Faks : 0418-21506

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KAB. TAKALAR

Nomor : 424/DPPO-Sek/2010

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

- Menimbang : a. Membaca Surat Permohonan : Yayasan Pendidikan Al-Bashir Taman Kanak – Kanak "ISRI AYU PALLEKO" Kel. Palleko Kec. Polombangkeng Utara Kab. Takalar Nomor : 02 /TK.ISA/VI/2009, Tanggal 29 Juni 2009, Taman Kanak – Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir "a" diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak;
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor 3763);
- Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/II/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberi Izin kepada :

- Nama Organisasi : Yayasan Pendidikan Al-Bashir
Taman Kanak-Kanak "ISRI AYU PALLEKO"
Kel. Palleko Kec. Polombangkeng Utara
Kab. Takalar.
- Alamat : Jl. Poros Pabrik Gula Takalar

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak
yaitu :

- Nama : Taman Kanak-Kanak "ISRI AYU PALLEKO"
- Alamat : Jl. Poros Pabrik Gula Takalar
Kel. Palleko Kec. Polombangkeng Utara
Kab. Takalar

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan
penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992
Pemberian Izin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut;

KETIGA

: Keputusan ini dinyatakan berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Takalar
Pada Tanggal : 22 Pebruari 2010

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Takalar,



MUJI RIOWAN TIRO, SE.MM

Pangkat : Pembina

NIP : 19621231 198604 1 010

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Bupati Takalar (sebagai Laporan) di Takalar
2. Kepala Cabang Dinas Dikjar Kec. Polombangkeng Utara
3. Yayasan Pendidikan Al-Bashir TK "ISRI AYU PALLEKO"
4. Pertiinggal.